



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7 Nanga Pinoh Kode Pos 79672
Telp./ Fax : (0568)2020090 Email : paud@melawi.go.id - paud@melawi.go.id

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.13.1 / 10 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd., M.M**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **KB PLAY & GROW**
Alamat Lembaga : Jalan Provinsi Kilometer 3 Gang Awang Suwito RT 011 RW 004, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **FAHMI MUHARRAM**
Tempat / Tgl. Lahir : Bandung / 24 – 07 – 1992
Alamat : Dusun Nuak Jaya RT 012 RW 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 0812-1980-767

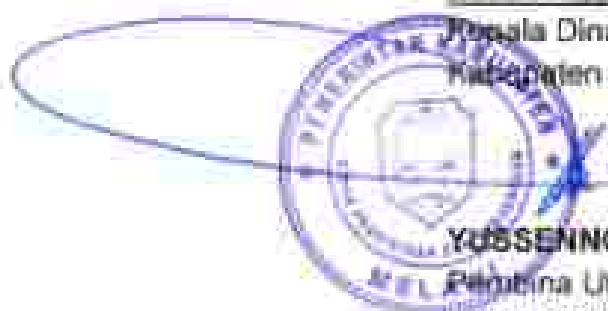
Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bertuk Pendidikan Kelompok Bermain (KB) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Rekomendasi Izin Operasional ini berlaku selama **Lima tahun terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2025 s.d. 23 Agustus 2030**

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal : 22 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



YUSENNO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19750611 199703 1 004



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1246000421557**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan KAMPUNG INGGRIIS MR EINSTEIN
2. Alamat Kantor	: Gg. Awang Sumito Jl. Provinsi km 3 Desa Paur Nanga Pinoh Melawai Kalimantan Barat, Desa/Kelurahan Paur, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawai, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 79672
No. Telepon	: 08121900767
Email	: yeyasan.kmr@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Risiko Lapangan Usaha Indonesia (KRLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai bukti akses kepastian hukum, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti penanaman laporan pertanggungjawaban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (MKUP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuatkan di Jakarta, tanggal 15 April 2024

**Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal**



Ditandatangani secara elektronik

Ditetak tanggal: 21 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sesuai CSR berdasarkan data dan Risiko Usaha, sehingga dapat akses CSR yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini tidak berlaku jika dokumen ini atau dokumen lainnya mengalami perubahan signifikan.
3. Dokumen ini tidak dapat digunakan secara elektronik menggunakan aplikasi elektronik yang diterbitkan oleh BPSN.
4. Data lengkap Penanaman Berusaha dapat diperoleh melalui portal CSR menggunakan link above.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1245000421557

Lampiran berikut ini memuat daftar tentang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Bertaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	85493	PENDIDIKAN BAHASA SWASTA	Desa Pual Rt/Rw 011/004 Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawai Kalimantan Barat, Desa/Kelurahan Pual, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawai, Provinsi Kalimantan Barat	Nama Pemberit Izin : Nomor Izin: 503/61/OPMPTSP/2021 Tanggal lrisik: 02 Juni 2021

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	78422 (Pendukung)	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	Desa Pual Rt/Rw 011/004 Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawai Kalimantan Barat, Desa/Kelurahan Pual, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawai, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79672	Menengah Tinggi	NIB	Terbuk	-
					Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	-
2	78423 (Pendukung)	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	Desa Pual Rt/Rw 011/004 Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawai Kalimantan Barat, Desa/Kelurahan Pual, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawai, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79672	Menengah Tinggi	NIB	Terbuk	-
					Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	-
3	78424 (Pendukung)	Pelatihan Kerja Parawisata dan Perhotelan Swasta	Desa Pual Rt/Rw 011/004 Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawai Kalimantan Barat, Desa/Kelurahan Pual, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawai, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79672	Menengah Tinggi	NIB	Terbuk	-
					Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	-
4	78425 (Pendukung)	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen	Desa Pual Rt/Rw 011/004 Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawai Kalimantan Barat,	Menengah Tinggi	NIB	Terbuk	-
					Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	-

1. Dokumen ini diterbitkan sesuai OSS berdasarkan data dan Risiko Usaha, sehingga dapat dibuat OSS yang menjadi lampiran beres Risiko Usaha

2. Dokumen ini tidak digunakan di dokumen ini akan berlaku sebagai lampiran pendukung

3. Dokumen ini tidak menggantikan secara elektronik menggunakan aplikasi elektronik yang diterbitkan oleh OSS BSN

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui portal OSS menggunakan hak akses



		Sekolah	Desa/Kelurahan Paul, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79672				
5	79428 (Pendukung)	Pelatihan Kerja Pelayanan Domestik Swasta	Desa Paul Rt/Rw 031/004 Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi Kalimantan Barat, Desa/Kelurahan Paul, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79672 Usaha Mikro berjalan sejak Januari 2024	Memegang Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Tertah Terverifikasi	-
6	80132 (Pendukung)	Pendidikan Saman Kasek- kanal Swasta/Raistrana Ahlai/Elutamu/ Ahlai	JL. PROVINSI KM 3, MEKAP SARI II, OTT. 004, PAAL, NANGA PINOH, MELAWI, KALIMANTAN BARAT, Desa/Kelurahan Paul, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79672 Usaha Mikro berjalan sejak Agustus 2025	Tinggi	NIB Jah	Tertah	Umur tidak diberikan maka OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Aktivitas KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib mematuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Otonomi terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



YAYASAN KAMPUNG INGGRIS MR EINSTEIN

AKTA NOTARIS: RONY BASTIAN SANHAR, SH., M.KK/NO: 100/TANGGAL: 31 MARET 2025
Alamat: Gg. Awang Sumito, Jl. Provinsi Km. 3, Nanga Pinoh, Melau, Kalimantan Barat
https://www.kampunginggris.com/id/ 08250600007

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KAMPUNG INGGRIS MR EINSTEIN NOMOR: 01.001/SK/YKIME/VIII/2025

Tentang

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PLAY & GROW"

KETUA YAYASAN KAMPUNG INGGRIS MR EINSTEIN

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang pendidikan anak usia dini, perlu didirikan lembaga pendidikan PAUD yang berkualitas;
 2. Bahwa Yayasan Kampung Inggris Mr Einstein memiliki komitmen untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini melalui penyelenggaraan PAUD Play & Grow;
 3. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kampung Inggris Mr Einstein.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** :
- Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama "Play & Grow" yang berada dibawah naungan Yayasan Kampung Inggris Mr Einstein.
- KEDUA** :
- Play & Grow berkedudukan di Alamat Jl. Provinsi Km. 3, Gg. Awang Sumito, Mekar Sari II, Nanga Pinoh, Melau, Kalimantan Barat.
- KETIGA** :
- Play & Grow berfungsi sebagai lembaga pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi anak usia 0-5 tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterapkan di : Melau
Pada tanggal : 14 Agustus 2025
Ketua



Fahri Muharram S.H.



NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) **RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139/HT03.01-TH/2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 9 - XVII - PNT - 2006, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2006

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENGDIRIAN

" KAMPUNG INGGRES MK. EIRATSI "

NOMOR : 100 -

TANGGAL : 31 MEI 2021

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☎ 76672
Telp / Fax (0568) 22809

*** KLAMPING INGGRE NR EINTEN ***

1. **What is the main purpose of the study?**
 2. **What are the research objectives?**
 3. **What is the research methodology?**
 4. **What are the results of the study?**
 5. **What are the conclusions of the study?**

Pollock & Lott (2010) *Journal of Water Resources Planning and Management*

ELANFAR, Sergio Fickes, Magister Comarcalista, Sucre 4-

Kathryn M. Wilson, Indianapolis-based Travel Agent, says: "I don't know if I'm a 'people person' or not, but I love to help people."

Halaman dan Web: www.Musamus Republik Indonesia (terhubung 11/11/2012)

22-04-01005 *Shigella* spp. in the feces of children in the city of Bogotá, Colombia. *Revista Colombiana de Microbiología* 2002, 35: 10-14.

AN LITERARY HISTORY OF THE ROMAN EMPIRE, ADAPTED BY JAMES WILSON

Jalimartas Barat, dengan dihidup oleh nilai-nilai yang tinggi.

© 2004 Thomson Reuters. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without prior written permission from Thomson Reuters.

See [previous slide](#) | [next slide](#) | [home](#)

1. **THE FAIRMI KULLANIM**, (the A. Hakkında, gelecekteki)

© 1992 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Spedite questo tagliando, con l'importo dell'abbonamento, a: **Editoriale L'Espresso**, via Biancamano 1, 00187 Roma, Tel. 06/478001.

Reading: David W. Fitzgerald, *Public Schools* 1997.

Table 1. Range (SD), Reliability Coefficient, Mean(s)

Class reg. (integrating) Seminar (with Appendices A-D) —

Unità: specificare il numero delle unità, livello di conoscenza

Summary Points

2. **RYMPA GITA SOVIATY**, lahir di Pontianak, pada tanggal

22-11-1984 atau pada tanggal Desember setelah Sebelas tahun
Sebelas pada tahun 1984, bertempat tinggal di Kalimantan Selatan,
Daerah Melayu Sarik II, Kabupaten Tanjungsari D.I.I., Pulau Waga III,
Desa Pad, Kecamatan Nanga Pindah, perorang Renter (Induk)
Kependudukan (KK) : 6115008711030001.

3. **TUAN RUDUL FAHMAN** Surjana Basid, lahir di Nanga Pindah,

pada tanggal 28-10-1988 atau pada tanggal Oktober setelah
Sebelas tahun delapan puluh enam, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), bertempat tinggal di Kalimantan Selatan, Daerah Negeri
Tinggi, Kabupaten Tanjungsari D.I., Pulau Waga III, Desa Sebelas,
Kecamatan Nanga Pindah, perorang Renter (Induk)
Kependudukan (KK) : 6115027210000000.

Menurut keterangan yang dalam, menyatakan perorang

adalah pada data ini telah meninggal dan data penduduk

4. **TUAN NARYANTO**, lahir di Pontianak, pada tanggal

15-09-1961 (dua belas September setelah Sebelas tahun
enam puluh satu, Wicakawati, bertempat tinggal di
Kalantan Selatan, Daerah Melayu Sarik II, Kabupaten Tanjungsari D.I.,
Pulau Waga III, Desa Pad, Kecamatan Nanga Pindah,
perorang Renter (Induk) Kependudukan (KK) :
6115001100010001.

5. **RYMPA RUDI MAULYAWATI**, lahir di Blimbing, pada tanggal

02-03-1972 atau Maret setelah Sebelas tahun tujuh puluh
tujuh, Wicakawati, bertempat tinggal di



Kelengkapan Mekanik, Dusen Negeri Jaya, Rukun Tenggeng 012, —
Rukun Warga 001, Desa Padi, Kecamatan Nanga Pindi, —
Provinsi Negeri Batak Kaperabuhutan (NBN) —
N1500343637760012. —

6. Rupa YURNARI, Lahir di Nanga Pindi, pada tanggal —

08-11-1989 sebagai Mami untuk keluarga untuk suatu petak
petak, Negeri Negeri Tenggeng, Kecamatan Nanga Pindi —
Kelengkapan Mekanik, Dusen Negeri Jaya, Rukun Tenggeng 012, —
Rukun Warga 001, Desa Padi, Kecamatan Nanga Pindi, —
Provinsi Negeri Batak Kaperabuhutan (NBN) —
N1500343637760012. —

Orang yang hidup telah dikenal, dan ada, Negeri, —
Negeri dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan —
perundang-undangan yang berlaku untuk dan dari pihak yang —
berkepentingan, penghabisan/pem penghabisan seperti dan setiap —
untuk memastikan suatu petak dengan Negeri Negeri —
Negeri Negeri —

NAMA DAN TEMPAT KEMUDUKAN

Part 1

(1) Tenggeng ini bernama "TAYASAR KAMPUSU INSURIS MS

BINTEN", yang berkedudukan dan berkedudukan pada di —
Jalan Negeri Negeri 5 Desa Negeri Negeri, Negeri —
Desa Negeri 011, Rukun Warga 001, Desa Padi, Kecamatan —
Nanga Pindi, Kelengkapan Mekanik, Dusen Negeri Jaya, Rukun Tenggeng 012, —
Desa Negeri —

(2) Sistem dapat membuka kanvas online yang personal
ditinjau dari, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan
dengan penelitian Penulis.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Sistem ini memiliki maksud dan tujuan di bidang sistem
informasi, dan lingkungan

Kegiatan

Pasal 3

Untuk mengetahui maksud dan tujuan tersebut di atas, kegiatan
yang dilakukan meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. TO BERSAMA BERSAMA :

a. Lingkup Maksud dan Tujuan Sistem

- Lingkup Formal meliputi :
- Perencanaan Awal / Uraian (PAAU)
- Timbul Kembali Kembali (TKC)
- Substansi Dasar / Substansi
- Substansi Menengah Pertama / Substansi (MPP)
- Substansi Menengah Atas / Substansi (MMA / MMA)
- Perguruan Tinggi
- Lingkup Non Formal meliputi :
- Lingkup Kertas dan Perencanaan
- Kelompok Belajar
- Prior Kegiatan Belajar Mengajar Mahasiswa (PKBM)



1. Tujuan Pendidikan Berprestasi

- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa

2. Di Bidang KEMAMPUAN :

- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa

3. Di Bidang KEMAMPUAN :

- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa
- Memberikan bimbingan, latihan, dan bimbingan kepada siswa

h. Bidang Kegiatan lainnya.

JARUKA WARTU

Paragraf 4

Yayasan ini diberikan untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.

PERNYATAAN

Paragraf 5

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari

a. kekayaan Pemilik yang dipisahkan, terdiri dari

b. kekayaan dalam bentuk uang sebesar Rp. 10.000.000,

(sepuluh juta rupiah)

(2) Selain kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1)

bekasannya Yayasan dapat juga diperoleh dari

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat

b. Wakaf

c. Hibah

d. Hibah wajib dari

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar Yayasan dan nilai perolehan

perolehan sumbangan yang bersifat

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk

perwujudan tujuan dan tujuan Yayasan

ORGANISASI YAYASAN

Paragraf 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari

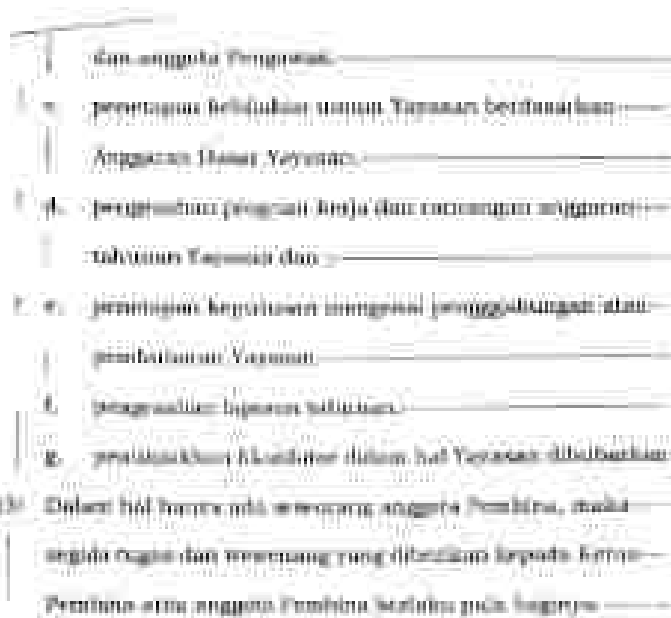


- c. penanggungjawab selenggarakan yang ditugaskan dalam rapat (1)
harus 4, harus ditugaskan paling banyak 2 (dua) hari—
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak—
mengungkapkan tanggal, minggu dan (tanggal) rapat—
- d. rapat Pembina harus diselenggarakan paling cepat 10—
Dipenuhi 100 dari policy tahun 21 (diikuti oleh) hari
setelah awal Rapat Pembina pertama—
- e. rapat Pembina harus dihadiri oleh dan dihadiri—
mengambil keputusan mengenai, apabila dihadiri lebih—
dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota pembina—
- (2) Keputusan Rapat Pembina harus berdasarkan—
mayoritas untuk masalah—
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas tidak—
melihat tidak tercapai, maka keputusan diambil—
berdasarkan suara setuju lebih dari 50 persen (satu) jumlah
suara yang sah—
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka tidak diambil. Tahun 2020, penanggungjawab harus ditugaskan
sebagai berikut :—
a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak—
mengemukakan 4 (empat) suara dan maksimum 1 (satu)—
suara untuk setiap anggota Pembina dan Perwakilan—
- b. penanggungjawab harus mengemukakan 2 (dua) suara—
kepada suara, maka tercapai suara, maka tercapai—
setelah penanggungjawab suara tercapai hal hal—

- _____
 tanggal rapat. _____
1. (e) Pengantar rapat ini harus memuatlah hari, tanggal, _____
 waktu, tempat dan acara rapat. _____
1. (f) Rapat Panitia diadakan di tempat kedudukan _____
 Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat _____
 lain dalam wilayah kegiatan Registrasi Indonesia. _____
1. (g) Dalam hal semua anggota Panitia hadir, atau diwakili _____
 pengurus tersebut tidak diwakilahi dan Rapat Panitia _____
 dapat diadakan ditetapi dengan tiga dan lebihnya anggota _____
 keputusannya yang sah dan mengikat. _____
1. (h) Rapat Panitia dipimpin oleh Ketua Panitia, dan jika _____
 Ketua Panitia tidak hadir atau bertenggatannya, maka rapat _____
 Panitia akan dipimpin oleh seorang yang dipilih (oleh dari) _____
 dari anggota Panitia yang hadir. _____
1. (i) Seorang anggota Panitia hanya dapat diwakili oleh anggota _____
 Panitia lainnya dalam Rapat Panitia berdasarkan surat _____
 kuasa. _____

_____ Pasal 11 _____

1. (a) Rapat Panitia adalah sah dan berhak menetapkan _____
 keputusannya yang mengikat apabila _____
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah _____
 anggota Panitia; _____
1. (b) dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) _____
 maka a, nilai persentase, maka dapat diadakan _____
 pemanggilan Rapat Panitia kedua. _____



15-00000

- Scanned by TapScanner

salah satu anggota DPRD yang paling banyak 30 (tiga)

jumlah hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan DPRD tidak ditentukan lamanya.
- (2) Jumlah anggota DPRD akan berkurang dengan sendirinya apabila:
 - a. meninggal dunia,
 - b. mengundurkan diri dengan persetujuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2),
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan pemilihan,
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Paripada,
 - e. dinyatakan gagal atau tidak di bawah pengampuan,
 - f. tidak memenuhi syarat pelayanan pengadilan,
 - g. dilarang untuk menjadi anggota DPRD karena pelanggaran peraturan undangan yang berlaku.
- (3) Anggota DPRD tidak boleh menjabat sebagai anggota pemerintah dan atau anggota pemerintah.

TUGAS DAN WENJANG DPRD

Pasal 9

- (1) DPRD bertugas berfungsional untuk dan atas nama DPRD.
- (2) Kewenangan DPRD meliputi:
 - a. keputusan mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar,
 - b. pengendalian dan pemberhentikan anggota DPRD.



- a. Panitia _____
- b. Pengantar _____
- c. Pegawai _____

PENDIRI

Pasal 7

- (1) Pendiri adalah orang-orang yang mempunyai _____
kemampuan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau _____
Pengurus _____
- (2) Pendiri terdiri dari seorang atau lebih anggota Pendiri _____
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pendiri, _____
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pendiri _____
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pendiri adalah orang _____
perseorangan sebagai Direktur Yayasan dan anak mereka _____
yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pendiri sudah _____
mengajukan permohonan yang tinggi untuk menerima manfaat _____
dari Yayasan Yayasan _____
- (5) Anggota Pendiri tidak dapat dipaksa atau dipungut oleh _____
Yayasan _____
- (6) Dalam hal Yayasan oleh Ketua salah seorang tidak _____
menyusun anggota Pendiri, maka dalam waktu 30 (tiga) _____
bulan dari saat terjadinya kekurangan tersebut wajib _____
mengangkat anggota Pendiri berdasarkan Keputusan rapat _____
gabungan anggota Pegawai dan anggota Pengurus _____
- (7) Seorang anggota Pendiri berhak mengundurkan diri dari _____
keahliannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada _____

ditakutkan secara terbuka dan ditundukkan, kecuali—

Ketua rapat memutuskan lain dan tidak ada keberatan—

dan yang tidak—

a. Suatu yang diajukan oleh suatu yang tidak sah tidak—

dilantik dalam menjumlahkan jumlah suara yang yang—

dibutuhkan—

134 Setiap Rapat Panitia dibuat berita secara rapat yang—

ditundukkan oleh ketua rapat dan sekretaris rapat—

135 Penundukkan atas keputusan dilakukan dalam ayat 13—

atau disetujui secara berita secara rapat dibuat dengan—

akta resmi—

136 Panitia dapat mengambil keputusan yang sah tanpa—

mengadakan Rapat Panitia, dengan ketentuan bahwa—

anggota Panitia tidak diharuskan secara pribadi dan melalui—

anggota Panitia menandatangani persetujuan mengambil—

yang diajukan secara tertulis serta ditundukkan—

persetujuan tersebut—

137 Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat—

135, merupakan keputusan yang sah dengan keputusan—

yang diambil dengan sah dalam Rapat Panitia—

138 Dalam hal suatu ada 1 (satu) orang Panitia, maka dia—

dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat—

RAPAT TANPA

PARA 12

139 Panitia wajib menandatangani rapat sedutan setiap—



- a. Petinggi
- b. Pengerusi
- c. Pegawai

PENYERTA

Pasal 7

- (1) Persatuan adalah suatu badan yang mempunyai beberapa orang yang tidak berakhlak kepada Persatuan atau Persatuan.
- (2) Persatuan terdiri dari seorang atau lebih anggota Persatuan.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Persatuan, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Persatuan.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Persatuan adalah orang perorangan sebagai Petinggi Pegawai dan anak mereka yang berakhlak kepribadian orang anggota Persatuan adalah mempunyai kedudukan yang tinggi untuk mempunyai kedudukan dan tujuan Persatuan.
- (5) Anggota Persatuan tidak dapat dipukul atau akan dipukul oleh Persatuan.
- (6) Dalam hal Persatuan oleh Persatuan adalah anggota tidak mempunyai anggota Persatuan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kekurangan tersebut maka diangkat sebagai Persatuan perorangan Kepribadian orang perorangan anggota Pegawai dan anggota Persatuan.
- (7) Seorang anggota Persatuan berhak mengundurkan diri dari Persatuan dengan memberitahu secara tertulis mengenai

menjadi anggota lembaga Yassan paling lambat 30 (tiga) bulan dari waktu tanggal pengumuman di atas.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Presiden tidak dibatasi jumlahnya.
- (2) Setelah anggotanya Presiden akan berhalat dengan cara sebagai berikut:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam Pasal 7 ayat (2);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan ditetapkan;
 - d. perselingkuhan yang terbukti;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Presiden;
 - f. ditetapkan oleh atau di bawah kekuasaan pemerintahan;
 - g. berhalat secara otomatis berdasarkan undang-undang.
- (3) Anggota untuk menjadi anggota Presiden karena perselingkuhan, meninggal, atau yang terbukti.
- (4) Anggota Presiden tidak boleh mengundurkan diri sebagai anggota pengurus dan atau anggota pengawas.

TUGAS DAN WENJANG PRESIDEN

Pasal 9

- (1) Presiden berwenang bertindak untuk dan atas nama Presiden.
- (2) Kewenangan Presiden meliputi:
- a. keputusan mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar;
 - b. pengendalian dan pelaksanaan anggaran Presiden.



- dan anggota Pengawas.....
- a. penempatan beladukar umum Yayasan berdimensi.....
- Anggaran Dasar Yayasan.....
- b. pengesahan program kerja (dan anggaran anggaran).....
- kegiatan Yayasan dan.....
- c. penempatan kegiatan anggaran pengabdian atau.....
- penelitian Yayasan.....
- d. pengesahan laporan tahunan.....
- e. penempatan keuangan dalam hal Yayasan dibubarkan.....
- (3) Dalam hal bentuk ini, anggaran anggota Pembina, maka.....
- sebagai tugas dan tanggung jawab diberikan kepada Ketua.....
- Pembina atau anggota Pembina sebagai pola kegiatan.....

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 bulan.....
- latihan, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah.....
- akhir tahun buku. Sebagai tugas utama, sebagaimana.....
- dibuatkan dalam Pasal 12, Pembina rapat juga mengadakan.....
- rapat setiap waktu bila dianggap perlu atau permintaan.....
- sebelum dan sesudah suatu kali anggota Pembina, anggota.....
- Pengawas, atau anggota Pengawas.....
- (2) Pengisian rapat Pembina diadakan oleh Pembina secara.....
- langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda.....
- terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.....
- kegiatan, atau mengantarannya kepada pengantar dan.....

- tanggal rapat. _____
- (4) Penggajian setiap dua bulan dilaksanakan hari: tanggal. _____
bulan, tempat dan nama rapat. _____
- (5) Rapat Pershina diadakan di tempat berikut ini: _____
Tersusun, atas undangan kegiatan: Tersusun, atas di tempat: _____
ini dalam wilayah hukum Republik Indonesia. _____
- (6) Dalam hal semua anggota Pershina tidak, atau diratifikasi, _____
penggajian tersebut tidak dilaksanakan dari Rapat Pershina _____
dapat diadakan dimusyawarahkan juga dan bentuk penggantian _____
keputusan yang ada dan terdapat. _____
- (7) Rapat Pershina dipimpin oleh Ketua Pershina, dan jika _____
Ketua Pershina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat _____
Pershina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan _____
dari anggota Pershina yang hadir. _____
- (8) Seorang anggota Pershina hanya dapat dipilih oleh anggota _____
Pershina hanya dalam Rapat Pershina berdasarkan surat _____
khusus. _____

Pasal 11

- (1) Rapat Pershina adalah sah dan berlaku mengikat _____
keputusan yang mengikat apabila _____
a. dihadiri paling sedikit 2/3 plus persentase dari jumlah _____
anggota Pershina. _____
- b. dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) _____
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan _____
penggajian Rapat Pershina kedua. _____



- c. penanggungjawab selangannya yang ditandatangani dalam surat (1) huruf b, dalam ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum surat ditandatangani, dengan nilai _____
- d. penanggungjawab anggaran, anggaran dan (anggaran) surat _____
- f. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 10 _____
- g. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- h. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- i. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- j. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- k. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- l. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- m. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- n. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- o. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- p. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- q. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- r. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- s. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- t. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- u. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- v. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- w. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- x. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- y. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____
- z. surat Pembina, dalam ditandatangani paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum surat Rapat Pembina pertama _____

ditakutkan secara terbuka dan ditundukkan, kecuali—

Ketua rapat memutuskan lain dan tidak ada keberatan—

dan yang tidak—

14. Suatu yang diajukan oleh suatu yang tidak sah tidak—

dituang dalam memorandum pribadi mana yang yang—

diketahui—

15. Setiap Rapat Panitia dibuat berita secara rapat yang—

ditundukkan oleh ketua rapat dan sekretaris rapat—

16. Penundukkan atas keputusan dilakukan dalam ayat 16—

atau disetujui secara berita secara rapat dibuat dengan—

akta resmi—

17. Panitia dapat mengambil keputusan yang sah tanpa—

mengadakan Rapat Panitia, dengan ketentuan bahwa—

anggota Panitia tidak diharuskan secara pribadi dan semua—

anggota Panitia menyetujui persetujuan yang diambil—

yang diajukan secara pribadi secara ditundukkan—

persetujuan tersebut—

18. Keputusan yang diambil sebagaimana dilakukan dalam ayat—

17, merupakan keputusan yang sah dengan keputusan—

yang diambil dengan sah dalam Rapat Panitia—

19. Dalam hal suatu ada 1 (satu) orang Panitia, maka dia—

dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat—

RAPAT TANPAAN

PARA 12

20. Panitia wajib menandatangani rapat sedutan setiap—



- (19) Dalam hal jabatan Pengurus Insang, maka paling lama:—
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya
kekuasaan, Panitia harus menyelenggarakan rapat,
untuk memilih Insang yang baru. —
- (20) Dalam hal semua jabatan Pengurus Insang, maka paling
lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah:
berakhirnya kekuasaan tersebut, Panitia harus
menyelenggarakan rapat, untuk menyelenggarakan Pengurus
Insang, dan untuk memilih, Yayasan (atau jika diperlukan
Pengurus berhaluan yang berbeda dari dari sebelumnya, —
dengan persetujuan semua anggota organisasi —
melakukan tindakan seperti Panitia paling lama 30 —
tiga puluh hari setelah tanggal pengunduran diri. —
- (21) Dalam hal berakhir penggantian Pengurus Yayasan, maka
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal berakhir penggantian pengurus
Yayasan, Panitia wajib menyelenggarakan pemberitahuan —
secara tertulis kepada Menteri Kelautan dan Perikanan —
Kawasan Republik Indonesia dan instansi terkait. Pengurus
tidak dapat melanjutkan sebagai Panitia, Pengurus atau —
Pembina Insang. —

1000

13. *Salmonella enterica* *Paratyphi* *Serotype* *unlabeled*

5. tentang Pendidikan

- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum;
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum;
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pendidikan, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Pendidikan Umum;

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah:
- a. orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dijatuhi hukuman dalam melakukan pemerintahan Yayasan yang menyangkut hak-hak orang;
 - b. Yayasan, masyarakat, atau Segala bentuk badan hukum;
 - c. lembaga atau organisasi yang telah terakreditasi;
 - d. orang yang pernah bersekolah berkeseluruhan pendidikan tetap;
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
- (3) Pengurus dapat mencanangkan gaji, upah atau honorarium:
- a. apabila Pengurus Yayasan;
 - b. dalam bentuk pemberian atau tidak berwujud dengan:
 - 1. Perumahan, Pendidikan dan pengajaran dan
 - 2. pelaksanaan pemerintahan Yayasan secara langsung;



Adalah gedung bertingkat 5 lantai untuk tempat tinggal karyawan
yang akan dibangun.

(2) Dalam rangka pelaksanaan, Panitia melakukan:

- melakukan pemangku kerja karyawan, baik dari lingkungan
Tersusun dalam yang meliputi sebagai dasar
pertimbangan dari perusahaan mengenai pelaksanaan
Tersusun untuk tujuan yang akan datang.

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diserahkan Pengurus.

c. penutupan kegiatan untuk Tahunan.

d. Pengesahan program kerja dan anggaran anggaran
Gedung Tahunan.

(3) Pengesahan Laporan Tahunan oleh Panitia Tahunan

- rapat tahunan, secara mendiskusikan pelaksanaan dan
pembahasan tanggapan atas laporan kepada para
anggota Pengurus dan Pengawas atau pengawas dan
pengawas yang telah dipilih selama tahun buku yang
lalu, seperti tindakan tersebut tersebut dalam Laporan
Tahunan.

PENGURUS

Pasal 12

(1) Pengurus adalah/organisasi yang melaksanakan

kegiatan/kerja/urusan yang selaras dengan tujuan yang terdapat
dalam:

- statuta Koperasi
- statuta Koperasi dan

(3) beranggotakan diri.....

(4) berstatus kedudukan untuk pidana berdasarkan putusan.....
pengadilan yang disertai dengan hukuman penjara paling.....
sedikit 5 (lima) tahun.....

(5) ditetapkannya berdasarkan keputusan Majelis Permusyawaratan.....

(6) atau jabatan tersebut.....

TUHAN DAN WEMENANG PERKUDUS

Paragraf 15

(1) Program bersuara yang penuh akan kepentingan.....
Yayasan untuk kepentingan Yayasan.....

(2) Program wajib menerima program kerja dan anggaran.....
anggaran tahunan Yayasan untuk disetujui Permusyawaratan.....

(3) Program wajib menerima penjelasan tentang segala hal.....
yang ditetapkan oleh Program.....

(4) Setiap anggota Program wajib dengan tidak baik dan.....
pilih bertanggungjawab melaksanakan tugasnya dengan.....
mengutamakan pelayanan persaudaraan sesama yang.....
berhikmah.....

(5) Program berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar.....
pengelolaan keuangan segala hal dan dalam segala kegiatan.....
dengan pertimbangan seluruh (a) hal sebagai berikut.....
a. menerima atau menyerahkan surat atau surat.....
Yayasan (b) menerima anggaran atau Yayasan di.....
luar.....

(6) Kewajiban untuk tidak baik atau sebaliknya.....



Adapun pedang tersebut 5 batang telah setelah tahun kedua
kemudian diteliti

(2) Dalam rangka tindakan, Panitia melakukan

a. rencana tentang cara pelaksanaan, baik dari segi
Tersusun faktor yang meliputi sebagai dasar
pertimbangan dari perhatian mengenai perkembangan
Tersusun untuk tahun yang akan datang

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus
c. penutupan kegiatan untuk Tahunan
d. Pengesahan program kerja dan anggaran anggaran
Gedung Tahunan

(3) Pengesahan Laporan Tahunan oleh Panitia Tahun

rapat tahunan, berarti memberikan persetujuan dan
pembahasan tanggapan atas laporan kepada para
anggota Pengurus dan Pengawas atau pengawas dan
pengawas yang telah dipilih selama tahun kedua yang
baik, seperti tindakan tersebut tersebut dalam Laporan
Tahunan

PENGURUS

Pasal 12

(1) Pengurus adalah/organisasi yang melaksanakan

kegiatan/organisasi yang meliputi/kegiatan tersebut
dan
a. struktur kerja
b. struktur organisasi dan

4. seorang Berdharma.

- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah:
- orang perorangan yang mampu melaksanakan pekerjaan fidusia dan tidak diputuskan beresalah dalam melaksanakan pekerjaan Yayasan yang dipertahankan kerugian bagi Yayasan, merupakan, atau dapat menimbulkan kerugian perorangan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berdasarkan putusan tetap;
- (2) Pengurus diangkat oleh Pemohon melalui Rapat Pemaduan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:
- a. bukan pemilik yayasan dan tidak terdaftar sebagai Pemilik, Pembiaya dan pengurus dan
 - b. melaksanakan kegiatan Yayasan secara langsung.



dan penuh.

- (14) Dalam hal jabatan Pengantar Ismail, maka pusing Ismail—
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhir—
kekuasaan, Pejabat Ismail menyerahkan surat—
untuk mengisi kekuasaan itu.
- (15) Dalam hal semua jabatan Pengantar Ismail, maka pusing—
Isma dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak—
berakhirnya kekuasaan Ismail, Pejabat Isma—
menyerahkan surat surat, untuk mengisi jabatan Pengantar—
Isma, dan untuk sementara, Pejabat Isma oleh pengantar.
- (16) Pengantar berhak mengundurkan diri dari jabatannya, —
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai —
undurannya tersebut kepada Pejabat pusing Ismail 30 —
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (17) Dalam hal terdapat pengantian Pengantar Yaman, maka—
dalam jangka waktu pusing Ismail 30 (tiga puluh) hari —
terhitung sejak tanggal berakhir pengantian pengantar—
Yaman, Pejabat Isma menyerahkan pemberitahuan —
secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi —
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. Pengantar —
tidak dapat mengisi sebagai Pejabat, Pengantar akan —
Indikator Isma.

Page 15

(18) Jabatan anggota Pengantar berakhlak mulia.

a. anggota Isma.

(3) beranggotakan diri.....

(4) berstatus kedudukan untuk pidana berdasarkan putusan.....
pengadilan yang disertai dengan hukuman penjara paling.....
sedikit 5 (lima) tahun.....

(5) ditetapkannya berdasarkan keputusan Majelis Permusyawaratan.....

(6) atau jabatan tersebut.....

TUHAN DAN WEMENANG PERKUDUS

Paragraf 15

(1) Program bersuara yang penuh akan kepentingan.....
Yayasan untuk kepentingan Yayasan.....

(2) Program wajib menerima program kerja dan anggaran.....
anggaran tahunan Yayasan untuk disetujui Permusyawaratan.....

(3) Program wajib menerima penjelasan tentang segala hal.....
yang ditetapkan oleh Program.....

(4) Setiap anggota Program wajib dengan tidak baik dan.....
pilih bertanggungjawab melaksanakan tugasnya dengan.....
mengutamakan pelayanan masyarakat dengan yang.....
berhasil.....

(5) Program berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar.....
pengelolaan keuangan segala hal dan dalam segala kegiatan.....
dengan pertimbangan seluruh hal hal sebagai berikut.....
a. menerima atau menandatangani surat atau surat.....
Yayasan (baik termasuk anggaran) yang Yayasan di.....
hasil.....

b. mendiskusikan semua masalah yang akan melibatkan.....



persetujuan dalam berbagai bentuk melalui hasil diskusi
mengumpul di luar negeri. _____

a. memberi atau menerima pengalihan atau harta tetap. _____

b. memberi atau dengan cara lain memperoleh. _____

memperoleh harta tetap atau suatu pinjaman. _____

c. menjual atau dengan cara lain melepaskan haknya. _____

Yasmani serta menggunakan/membelanjakan haknya. _____

Yasmani. _____

d. memperoleh pinjaman dengan agunan yang _____

terdapat dengan Yasmani, Pembina, Pengurus dan atau _____

Pegawai Yasmani atau seorang yang bekerja pada _____

Yasmani, yang perjanjian tersebut bernilai tetap. _____

tersebutnya melalui dari tujuan Yasmani. _____

[10] / Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (a) huruf _____

a, b, c, dan f harus mendapatkan persetujuan Pembina _____

dan Pembina. _____

Pasal 17

Pengurus tidak bertanggung jawab dalam hal _____

(1) Mengikat Yasmani sebagai penjamin utang. _____

(2) Menanggung kerugian Yayasan untuk kepentingan pribadi _____

atau _____

(3) Mengalihkan pinjaman dengan agunannya yang terdapat _____

dengan Yasmani, Pembina, Pengurus dan atau Pegawai _____

Yasmani atau seorang yang bekerja pada Yasmani, yang _____

perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi _____

Pasal 15

(1) Ketua Yayasan bersama-sama dengan salah seorang anggota

Pengurus Yayasan bertanggung jawablah untuk dan atas

nama pengurus serta memikul Yayasan.

(2) Dalam hal Ketua Yayasan tidak hadir atau berhalangan

karena sakit apapun juga, hal tersebut tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang Ketua

Yayasan bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau

apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan

karena sakit apapun juga, hal tersebut tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua Yayasan

bersama-sama dengan seorang Sekretaris Yayasan

bertanggung jawablah untuk dan atas pengurus serta

memikul Yayasan.

(3) Dalam hal ada seorang Ketua, maka segala tugas dan

wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku

juga kepada

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi

Yayasan, dalam hal tidak ada seorang Sekretaris, maka

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada

Sekretaris Umum berlaku juga kepada

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan,

dalam hal tidak ada seorang Bendahara, maka segala

tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara



- Umum, berlaku juga baginya.
- (8) Pemungutan suara dan pencatatan setiap anggotanya Pengurus—
diwajibkan oleh Panitia melalui rapat Panitia.
- (9) Pengurus untuk pemilihan kembali berhak mengundut—
suara atau lebih awal atau kemudian berdasarkan surat
khusus.

PELAKSANA KEGIATAN

Paragraf 10

- (1) Pengurus berwenang mengundut dan memperbarikan—
Pelaksana Kegiatan sebagai berikut: kesempatan rapat
pengurus.
- (2) Yang dapat diundut sebagai Pelaksana Kegiatan tersebut—
adalah orang perorangan yang mampu melakukan
pertemuan diskusi dan tidak pernah dinyatakan gagal atau
diputuskan karena melakukan tindakan yang merugikan—
Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan
pengadilan, dalam jangka waktu (a) tidak melebihi waktu
tersebut putusan sebelum berakhir waktu tetap.
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diundut oleh Pengurus—
berdasarkan keputusan Rapat pengurus untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun sekali kembali dengan tidak
mengurangi kesempatan Rapat Pengurus untuk
memutakhirkan sewaktu-waktu.
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggungjawab kepada—
Pengurus.

- (2) Dalam hal terdapat perselisihan mengenai hak, kepemilikan, atau kepemilikan yang penguasaan diserahkan berdasarkan keputusan rapat Pengurus.

Paragraf 20

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dengan anggota Pengurus atau pejabat yang bersangkutan secara tertulis anggota Pengurus berdasarkan keputusan rapat, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Pengurus, maka anggota Pengurus lainnya berwenang untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Pengurus.

- (2) Dalam hal tersebut, anggota yang bersangkutan yang berwenang dengan keputusan tertulis Pengurus, maka Pengurus diambil oleh Pengurus.

KAPITUL 20

Paragraf 21

- (1) Rapat Pengurus dapat dilakukan secara langsung atau dengan cara lain yang ditentukan secara tertulis oleh Pengurus, dan Pengurus.
- (2) Pengambilan keputusan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berwenang berdasarkan Keputusan.
- (3) Pengambilan Keputusan Rapat Pengurus dilakukan secara langsung atau melalui surat dengan menggunakan media elektronik, atau melalui surat dengan menggunakan media elektronik, atau melalui surat dengan menggunakan media elektronik, atau melalui surat dengan menggunakan media elektronik.



sebelum rapor diserahkan, dengan tidak mempertimbangkan tanggal pengisian dan tanggal rapor.

- 11) Pengisian Raport Pengurus dan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan nama rapor.
- 12) Raport Pengurus diserahkan ditempel kebidikan Yayasan atau ditempel langsung Yayasan.
- 13) Raport Pengurus dapat diserahkan ditempel lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Panitia.

Pasal 22

- 11) Raport Pengurus dijemput oleh Ketua Diklat.
- 12) Dalam hal Ketua Diklat tidak dapat hadir atau berhalangan maka rapor Pengurus akan dijemput oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh Raport Pengurus yang hadir.
- 13) Bagi orang Pengurus tanpa rapor diteliti oleh Pengurus lainnya dalam Raport Pengurus berdasarkan surat kuasa.
- 14) Raport Pengurus akan dan berlaku mengikatnya yang mengikat apabila :
 - a. Alasannya paling sedikit 2/3 atau persentase jumlah Pengurus
 - b. dalam hal kurun sebagaimana dimaksud dalam ayat 14) surat tidak tercapai, maka rapor diserahkan penanggungjawab Raport Pengurus kedua.
 - c. Penanggungjawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 14) surat b. harus diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapor di serahkan, dengan tidak mempertimbangkan tanggal pengisian dan tanggal rapor.

d. Rapat Pengurus harus diselenggarakan paling cepat 10-

berikutnya dari saat paling lambat 21 (sempuluh satu) hari
terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.-----

e. Rapat Pengurus harus ada jika terjadi sesuatu mengenai-----

keputusan yang diambil, apabila dihadiri lebih dari 1/3
jumlah penuh jumlah Pengurus.-----

Pasal 23

(1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan-----

mayoritas untuk sah.-----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk-----

sukses tidak tercapai, maka keputusan diambil-----

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/3 (satu per tiga)-----

jumlah suara yang sah.-----

(3) Dalam hal suatu situasi dan kondisi mengharuskan-----

suatu hal dibuat.-----

(4) Pembentukan suatu lembaga atau orang dilakukan dengan-----

suatu surat bertanggal tanpa batas waktu, sedangkan-----

penghapusan suatu lembaga atau hal lain dilakukan secara-----

terbuka, kecuali ketika Rapat menentukan lain dari tidak-----

ada ketentuan dari yang berlaku.-----

(5) Suatu lembaga dan orang yang tidak ada tidak dibubarkan-----

dalam menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan.-----

(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat dalam suatu rapat yang-----

diadakan dengan lebih dari 10 orang dan 1 (satu) orang anggota-----

pengurus lainnya yang diundang oleh rapat sebagai-----



kelembagaan rapat.

- (7) Penyelenggaraannya dilaksanakan dalam apa (a) telah
diusulkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan cara
tertulis.
- (8) Pimpinan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan bahwa
anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan
menyebut hasil yang dikehendaki secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam apa (a)
(b) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan cara dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam
mengendalikan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota
Pengawas.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas,
salah 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai
Ketua Pengawas.

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah

orang perwira yang sangat meluaskan perhatian—
 dalam dia telah ditentukan berlainan dalam kedudukan—
 pegawai Yaman yang diperhalusi berbagai-bagi—
 Teyuan, menyedut atas fajar berdatangkan peminat—
 pengabdian, dalam rangka waktu 3 tahun telah berakhir—
 sejak tanggal peminat tersebut berkhidmat dalam temp.

(2) Pegawai dengan ahli Perkhidmatan melalui Raper untuk—
 jangka waktu 5 tahun untuk dan dapat dianggap berakhir—

(3) Dalam hal jabatan Pegawai tinggi, maka dalam jangka—
 waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berjalannya—
 berakhir, Perkhidmatan harus menyerahkan rapor—
 untuk mengisi kekurangan itu.

(4) Dalam hal semua jabatan Pegawai tinggi, maka—
 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak—
 berjalannya berakhir tersebut Perkhidmatan harus—
 menyerahkan rapor untuk melengkapi Pegawai—
 baru dan untuk memenuhi Yaman diarah oleh Pegawai.

(5) Pegawai tidak diperbolehkan dari dari jabatannya—
 dengan memberitahukan secara tertulis kepada—
 kadangkala tersebut kepada Perkhidmatan paling lama 30 (tiga—
 puluh) hari sebelum tanggal penggantian dirinya—

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pegawai Teyuan, maka—
 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari—
 setelah sejak tanggal dilakukan penggantian pegawai—
 Teyuan, Perkhidmatan harus menyerahkan pemberitahuan—



sewa tertulis kepada Menteri Kesehatan Dan Rakyat Asas
Menteri Republik Indonesia dan instansi terkait

- (1) Pengawas tidak dapat bertindak sebagai Pemilik
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan

Pasal 26

Jabatan Pengawas terdiri adalah :

- (1) bertanggung jawab
- (2) bertanggung jawab
- (3) Bertindak melakukan tidak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang disertai dengan hukuman penjara paling
sedikit 5 (lima) tahun

- (4) ditunjuk dan berdasarkan keputusan Rapat Pemilik
- (5) atau jabatan lainnya

TUGAS DAN WENJANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan jujur baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugas pengawas untuk kepentingan
Ternak
- (2) Ketua Pengawas dan anggota Pengawas bertanggung
jawab untuk dan atas nama Pengawas
- (3) Pengawas bertanggung
 - a. Memeriksa bangunan, halaman, area tempat lain yang
digunakan Ternak
 - b. Memeriksa kesehatan
 - c. Memeriksa produksi dan atau pemrosolannya

- dengan uang kas—
- d. Mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh—
 pengisian—
- e. Menilai kegiatan kepada pengisian—
46. Pengawal dapat memberitahukan status keamanan 1 (satu) orang atau lebih Pengawal, apabila Pengawal tersebut—
 bertanda bermasalah dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perusahaan yang berlaku—
47. Penunjukan anggota ini harus dilaksanakan secara—
 tertulis kepada yang bersangkutan secara langsung—
48. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal pemberitahuan secara lisan, Pengawal ditugaskan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pemilik—
49. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pemilik sebagaimana dimaksud—
 dalam ayat 48, maka Pemilik wajib menunjuk anggota—
 Pengawal yang bersangkutan untuk diberi kesempatan—
 mendengar dan—
50. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan 48) sebagaimana dimaksud dalam ayat 47, maka Pemilik wajib menunjuk Kepala Pemilik Wada—
 a. Menilai kegiatan pemberitahuan secara lisan atau—
 b. Menentukan anggota Pengawal yang bersangkutan—
51. Dalam hal Pemilik tidak mendapatkan jawaban—
 selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari, maka—



perwakilan sekretaris lokal dari lokus, dan yang bertanggung jawab seluruh jabatannya semula.

- (11) Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan, sementara, maka untuk sementara Pegawai diangkat sebagai Yuratan.

RAPAT PERGAJAWAS

Paragraf 18

- (1) Rapat Pegawai dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu oleh pimpinan terdapat dari seorang atau lebih pegawai dari Persema.

- (2) Penghutan Rapat pegawai dilakukan oleh Pegawai yang berhak mewakili Pegawai.

- (3) Penghutan Rapat Pegawai dilaksanakan kepada setiap Pegawai secara langsung, atau melalui surat dengan menyalang tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak mengperhatikan tempat pengalihan dan tanggal rapat.

- (4) Penghutan Rapat ini harus dilaksanakan tanggal, waktu, tempat, dan secara resmi.

- (5) Rapat Pegawai dilakukan di tempat kediaman Pegawai atau di tempat kegiatan Pegawai.

- (6) Rapat Pegawai dapat diadakan di tempat lain dalam keadaan khusus apabila terdapatnya dengan persetujuan Perdana.

Paragraf 19

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh ketua Umum
- (2) Dalam hal Survei Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh wakil umum
Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir
- (3) Para yang anggota Pengawas harus dihadiri oleh
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan
surat kuasa
- (4) Rapat Pengawas akan dan berakut mengontrol laporan
yang diangkat apabila
 - a. Dibantu paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
Pengawas
 - b. Dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan
pengulangan Rapat Pengawas kedua
 - c. Pengulangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah rapat di selenggarakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pengalihan dan tanggal rapat
 - d. Rapat Pengawas kedua akan berlangsung paling cepat 10
mendahului hari dan paling lambat 21 (sempuluh satu) hari
menghitung sejak Rapat Pengawas pertama
 - e. Rapat Pengawas kedua akan akan dan berakut
mengontrol laporan yang diangkat, apabila dihadiri
oleh paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Pengawas



- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan _____
mayoritas untuk menolak _____
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk _____
menolak tidak tercapai, maka keputusan diambil _____
berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari jumlah _____
jumlah suara yang sah _____
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, _____
maka soal diteliti. Penangguhan suara mengenai diri orang _____
dibuktikan dengan surat suara tertutup tanpa tanda _____
tangan, sedangkan penangguhan suara mengenai hal-hal _____
lain dilakukan secara terbuka. Untuk ketiga rapat _____
menentukan lain dan tidak ada keberatan dua yang _____
lalu _____
- (4) Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam _____
mengontrol jumlah suara yang dibagikan _____
- (5) Setiap Rapat Pengawas dibuat buku acara yang _____
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 orang yang anggota _____
Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sekiranya _____
sekiranya rapat _____
- (6) Penanggungjawab yang diangkat dalam masa ini tidak _____
diangkat kembali hingga masa masa Rapat dilantik dengan masa _____
selanjutnya _____
- (7) Pengawas dapat juga mengangkat keputusan yang sah _____
yang merupakan Rapat Pengawas dengan ketentuan _____
semua Pengawas telah ditetapi secara terbuka dan _____

sementara pengantar memberikan informasi persediaan barang-barang yang diterima secara vertikal dengan menggunakan saldo terakumulasi.

- (18) Laporan yang diambil sebagai mata simulasasi dalam ayat (18) menguraikan informasi yang sama dengan laporan yang diambil dengan cara dalam Rapor Pengantar.

RAPAT GAMBARAN

Paragraf 31

- (1) Rapor gabungan adalah rapor yang diadukan oleh pengantar dan penerima untuk mengungkap Peristiwa, apabila Yayasan tidak lagi memperoleh Peristiwa.

- (2) Rapor gabungan diadukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah waktu Yayasan tidak lagi memperoleh Peristiwa.

- (3) Pengantar Rapor Gabungan diadukan oleh Pengantar.

- (4) Pengantar Rapor Gabungan disampaikan kepada setiap pengantar dan penerima secara langsung atau melalui surat dengan menyertai bukti nyata, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapor diadukan, dengan tidak mengaitkan dengan tanggal pengantar dan tanggal rapor.

- (5) Pengantar rapor harus memuatkan tanggal, waktu, dan tempat.

- (6) Rapor Gabungan diberikan kepada seluruh Yayasan yang memperoleh laporan Yayasan.

- (7) Rapor Gabungan diperoleh oleh Ketua Pengantar.



(8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan—
tunda, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua—
Pengurus—

(9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada
atau berhalangan tunda, maka Rapat Gabungan dipimpin
oleh Pengurus atau pengawas yang dipilih oleh dan dari
Pengurus dan Pengawas yang tunda—

Pasal 32

(1) Setiap orang Pengurus hanya dapat dipilih oleh Pengurus—
hanya dalam rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa—

(2) Setiap orang pengawas hanya dapat dipilih oleh—
Pengawas hanya dalam Rapat Gabungan berdasarkan—
surat kuasa—

(3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang telah terhalang—
menghentikan / tidak akan dan kemudian / tidak akan
untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang
dibutuhkan—

(4) Pemungutan suara mengenai hal yang dibicarakan—
dengan suara minor, terdapat tempo, atau tanpa tempo—
dengan pemungutan suara berjenjang (bul-bul) dan
dibutuhkan suara terbanyak, sesuai Ketua Rapat menentukan
satu dan tidak ada keberatan dari yang hadir—

(5) Suara abstain dari mana yang tidak sah dianggap tidak—
dibutuhkan dan dianggap tidak ada—

KIRIM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- 1) a. Rapat Gubernur secara resmi dan terbuka mengadun —
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurusan dan 2/3
atau pertiga dari jumlah anggota Pengurusan —
- b. Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak dapat dihadiri, maka keputusan pengambilan —
Rapat Gubernur tetap —
- c. Pengambilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
tidak harus dihadiri paling sedikit 2 (dua) dari —
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak —
menghitungnya kurang paling dari tanggal rapat —
- d. Rapat Gubernur harus diselenggarakan paling cepat 10
tanggal dari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari —
dari terbitnya surat Rapat Gubernur Pertama —
- e. Rapat Gubernur harus dihadiri oleh dan dihadiri —
mengikuti keputusan yang mengikat apabila dihadiri —
paling sedikit 1/3 dari jumlah dari jumlah anggota —
Pengurusan dan 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota —
Pengurusan —
- f. Keputusan Rapat Gubernur sebagaimana tersebut di —
atas harus dilaksanakan secara resmi secara mutlak —
- g. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak —
mutlak tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan —
pengambilan suara berdasarkan suara mayoritas paling sedikit —



2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang
dihabiskan dalam rapat.

(14) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang
setelah persentasenya disetujui menjadi Berita Rapat dan
1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas
yang ditunjuk oleh rapat.

(15) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
menjadi buku yang sah terhadap Tindakan dan Tindakan berke-
sangan keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam
rapat.

(16) Penyerahan sebagai mana dimaksud dalam ayat (4)
tidak dipertahankan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta resmi.

(17) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat pula
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Gabungan, dengan ketentuan, semua Pengurus dan semua
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan
mengenal isi yang diadakan secara tertulis, dengan
sampingannya musti berlaku.

(18) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan cara dalam Rapat
Gabungan.

TAHON BUKU

Pasal 24

- (1) Tahun ini, Tahun Baru dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, Bulan Tahun Baru dimulai.
- (3) Untuk pertama kalinya Tahun Baru Tahun Baru dimulai pada tanggal dan Akta Perundang-undangan dan dituangkan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah wajib memberikan semua informasi laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya Tahun Baru Tahun Baru.
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
- a. Laporan keuangan dan Laporan Tahunan sebagai berikut:
 - 1. Laporan yang telah selesai yang telah selesai.
 - 2. Laporan keuangan yang telah selesai sebagai berikut:
 - keuangan yang telah selesai, laporan tahunan, laporan yang telah selesai dan laporan keuangan.
 - b. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - c. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - d. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - e. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - f. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - g. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - h. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - i. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - j. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - k. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - l. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - m. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - n. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - o. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - p. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - q. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - r. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - s. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - t. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - u. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - v. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - w. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - x. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - y. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan
 - z. Laporan tahunan yang telah selesai oleh Pemerintah dan



- (b) Rencana kegiatan tahunan Yayasan tersebut, berupa anggaran
mencakup anggaran belanja yang berlaku dan dilaksanakan
pada paper pengumuman di Kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dapat dibuat berdasarkan
keputusan rapat umum Rapat Pemegang Saham, yang diadakan
paling sedikit 2/3 plus pertiga dari jumlah Pemegang Saham.
- (2) Keputusan tersebut berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 plus pertiga
dari seluruh jumlah Pemegang Saham yang hadir atau diwakili.
- (4) Dalam hal semua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan Rapat Pemegang Saham
yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari kemudian setelah tanggal
Rapat Pemegang Saham yang pertama.
- (5) Rapat Pemegang Saham tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih
dari 50 (五十) persentase dari seluruh Pemegang Saham.
- (6) Keputusan Rapat Pemegang Saham tersebut sah, apabila
didukung berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari
jumlah Pemegang Saham yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan cara tertulis

dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

(12) Peraturan Anggotan Dasar tidak dapat dibatalkan terhadap nasional dari tujuan Yurusan.

(13) Peraturan Anggotan Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yurusan, harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan dan Hak Asasi Manusia.

(14) Peraturan Anggotan Dasar untuk yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberlakukan kepada Majelis Kehormatan dan Hak Asasi Manusia.

(15) Peraturan Anggotan Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yurusan melaksanakan audit, kecuali atas persetujuan khusus.

PENGABUNGAN

Pasal 16

(1) Penggabungan Yurusan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 atau lebih Yurusan dengan Yurusan lain, dan menggabungkan Yurusan yang menggabungkan dan menjadi satu.

(2) Penggabungan Yurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan a. tidak mampu Yurusan melaksanakan kegiatan untuk tugas dan fungsi Yurusan lain.

b. Yurusan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatan antara lain

- (16) Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
Anggaran Dasar, peraturan umum dan keadaannya
(17) Hasil penggabungan Yayasan dapat dimanfaatkan oleh
(a) Pengurus lembaga Pendidikan

Pasal 25

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan
setelah atas keputusan Rapat Pendidikan yang dihadiri paling
sedikit 5/6 bagian peserta dari jumlah anggota Pendidikan yang
diterima paling sedikit 5/6 (lima per enam) dari seluruh
jumlah anggota Pendidikan yang hadir
(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan
menggabungkan diri dan akan menerima penggabungan
menyusun surat rencana penggabungan
(3) Surat rencana penggabungan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diserahkan dalam rencana akan
penggabungan oleh pengurus dari Yayasan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima
penggabungan
(4) Rancangan akan penggabungan harus meliputi
persetujuan dari Pendidikan masing-masing Yayasan
(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
dirombak dalam akan penggabungan yang dibuat di
halaman utama akan hukum Indonesia
(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan akan

menyusunlah hasil pengamatan dalam surat lamar—
 surat tersebut haruslah paling lambat 30 (tiga puluh) —
 hari setelah kerja pengamatan telah dilakukan.

- (2) Dalam hal pengamatan tersebut dilain dengan—
 prosedur Angaran Dasar yang ditetapkan—
 peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan—
 maka atas persetujuan Angaran Dasar Tahunan untuk—
 ditetapkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan—
 Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan peraturan dengan—
 tanggal atau pengamatan.

PENYIMPANAN

Paragraf 40

- (1) Penyimpanan surat lamar—
 a. Harus disimpan dalam folder yang sesuai—
 yang ditetapkan dalam Angaran Dasar, harus—
 b. Untuk Penyimpanan dalam Angaran Dasar—
 atau surat atau tidak surat—
 c. Penyimpanan yang telah ditetapkan, harus—
 tetap disimpan dalam—
 1. Untuk menyimpan surat surat—
 surat surat—
 2. Untuk menyimpan surat surat—
 surat surat—
 3. Untuk menyimpan surat surat—
 surat surat—



Isian:

1. (2) Dalam hal Yayasan telah sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 4 item pasal 3, Panitia pengurus Ikadiklati untuk membiayai kekayaan Yayasan.
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk Ikadiklati, maka pengurus bertindak sebagai Ikadiklati.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Yayasan telah, Yayasan telah dapat melaksanakan pertanggung jawaban, sesuai untuk membiayai kekayaan dalam proses Ikadiklati.
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses Ikadiklati, untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam Ikadiklati" di belakang nama Yayasan.
- (3) Dalam hal Yayasan telah selesai pertanggung jawaban, maka pengisian juga haruslah Ikadiklati.
- (4) Dalam hal pertanggung jawaban telah selesai, berlaku peraturan pertanggung jawaban di bidang pertanggung jawaban.
- (5) Ketentuan mengenai pertanggung jawaban, pengungkapan, pemberitahuan, pembiayaan, pembiayaan, pembiayaan, biaya dan tanggung jawab, serta pengungkapan terhadap pengungkapan, berlaku juga bagi Ikadiklati.
- (6) Ikadiklati atau pengurus yang ditunjuk untuk membiayai pertanggung jawaban Yayasan yang telah atau ditunjuk, paling banyak 5 (lima) hari setelah sejak tanggal pertanggung jawaban menggunakan pertanggung jawaban.

Tayasan dan proses finishingnya dalam motif batik hiasan
berbentuk belah ketupat.

(3) Lilitan dari kain motif dalam jangkai motif piring hiasan—
20 pita jukut dari belah ketupat motif hiasan—
berbentuk, motif menggunakan motif belah ketupat dalam motif—
hiasan hiasan belah ketupat.

(4) Lilitan dari kain motif dalam motif piring hiasan 7 pita—
dari belah ketupat motif hiasan piring hiasan belah ketupat motif—
belah ketupat motif hiasan piring hiasan.

(5) Dalam hal motif motif hiasan piring hiasan—
belah ketupat motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan—
belah ketupat motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan—
belah ketupat motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan—
belah ketupat motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan.

CARA PENGUKURAN KEJAYAAN NISA LITUDARI

Pass 42

(1) Lilitan dari motif hiasan belah ketupat motif hiasan—
motif yang menggunakan motif hiasan motif hiasan motif hiasan—
motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan.

(2) Lilitan dari motif hiasan belah ketupat motif hiasan—
motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan—
motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan—
motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan—
motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan.

(3) Dalam hal lilitan dari motif hiasan motif hiasan motif hiasan—
motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan—
motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan motif hiasan.



sebagaimana dimuatkan dalam ayat (1) dan ayat (2) _____
selama terdapat dimuatkan kepada _____
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan _____
tujuan Yezem yang ialah: _____

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang tidak diatur oleh Peraturan ini _____
Anggaran Dasar ini akan dipertahankan oleh Kapas Pembina _____
(2) Menempatkan dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), Pasal _____
(3 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini _____
mengingat ini akan pengangkatan Pembina, Pengurus, _____
Pengawas, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat _____
sebelum Pembina, Pengurus, Pengawas Yezem dengan _____
sebelum sebagai berikut: _____

I. Pembina _____
H. Nurulhikmah, MA _____
H. Husein _____
Rahmatul Mahduni _____

II. Pengurus _____
Ketua / Tidinul Mahduni _____
Wakil Ketua / Gita Rofiqi _____
Sekretaris / Mulyati Jufri _____
Bendahara / Yuzman _____

III. Pengawas _____
Rahul Husein Kholik _____
Rahul Mahduni _____

Pengangkatan anggota Pembina Yezem, anggota Pengurus _____

tersebut dan semua Pengakuan tersebut tersebut telah diterima
oleh penerang umum yang bersangkutan dan tidak diadakan
dalam Muka Pernyataan tersebut yang diadakan, setelah itu
Penerang ini menandatangani pengakuan atas tindakan yang
tersebut yang diketahui.

Pengakuan tersebut dan atas baik bersama-sama maupun
sendiri sendiri dengan baik untuk menyatakan kesungguhan dan
kepada orang lain dan orang lain untuk menyatakan pengakuan dan
atas pernyataan yang diketahui dan atas orang lain yang
bersama-sama dan untuk menyatakan pengakuan dan atas
keseluruhan dalam bentuk yang diketahui dan atas orang
lain yang untuk menyatakan pengakuan tersebut dan untuk
menyatakan atas menyatakan sendiri sendiri pernyataan dan
diketahui sendiri sendiri sendiri sendiri sendiri sendiri sendiri
menyatakan sendiri sendiri sendiri sendiri sendiri sendiri sendiri
menyatakan sendiri sendiri sendiri sendiri sendiri sendiri sendiri

DENDUAN AKTA (H)

Diketahui dan disaksikan di Negeri Pado, Kabupaten Melawi,
Pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bagian awal
akta ini dengan identitas sebagai :

1. Tuan **IRRAJIM, Rafyana Rasmimi**, lahir di Negeri Kabang,
pada tanggal 20.01.1981 merupakan Anak dari Bapak sendiri
dengan nama sendiri sendiri sendiri sendiri sendiri sendiri sendiri
bermukanya tinggal di Kabupaten Melawi, Kecamatan, Dusun
Ayah Rasya, Dusun Terungga 024, Dusun Warga 043, Desa
Padi, Kecamatan Negeri Pado, Kecamatan Dusun sendiri

ROTHAMIS KABUPATEN MELAWI

RODY BASTIAN HIANIPAR, SH., M.

AB1550429

DAFTAR ISI 206

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

MELAWI

1 3 . 1 2 0 1 . 0 2 . 1 . 0 3 9 1

HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBATASAN ATAS TANAH

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak, sepanjang data hak dan data yuridis sesuai dengan data surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1)).
2. Hak Atas Tanah mempunyai fungsi sosial (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6):
 - a. Tanah tidak hanya mempunyai fungsi bagi pemegang hak, tetapi juga bagi bangsa Indonesia;
 - b. Pemegang hak dilarang mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;
 - c. Hak Atas Tanah mempunyai batasan dan kewajiban yang disesuaikan dengan tujuan pemberian haknya.

3. Perakitan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 7).

4. Pemegang Hak Atas Tanah Wajib:

- a. Memelihara Tanah, termasuk menantang kesuburannya serta mencegah kerusakan;
- b. Menempatkan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya;
- c. Menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. Mengusahakan tanah sesuai ketentuan dan peraturan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan pemberian;
- e. Menjaga fungsi konservasi sumber daya alam dan konservasi lainnya;
- f. Melaksanakan Hak Atas Tanah sesuai ketentuan dalam hal diperuntukkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 15, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 42, Pasal 51, dan Pasal 58).

5. Hak atas Tanah dari Hak Pengelolaan Tanah apabila antara lain:
 - a. Bersifat jangka waktunya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan;
 - b. Dibebaskan oleh Menteri, karena pelanggaran atas kewajiban dan/atau tanggung, asal administratif dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Dibatasi berdasarkan Undang-Undang;
 - d. Ditetapkan sebagai Tanah Tahanan, yaitu apabila tanah dengan sengaja tidak diperuntukkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya, atau tidak dipelihara dengan baik;
 - e. Ditetapkan sebagai Tanah Murnah, antara lain apabila sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;
 - f. Bersifatnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemertanatan tanah untuk hak atas tanah di atas hak milik atau hak pengelolaan;
 - g. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

(Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 14, Pasal 31, Pasal 48 dan Pasal 51).



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

BAK : MILIK No. 0301

PROVINSI

KALIMANTAN BARAT

KABUPATEN/KOTA

MELAWI

KECAMATAN

NANGA PINOH

DESA/KELURAHAN

PAAL

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

MELAWI

DAFTAR ISIAN 301

No. 156/2023

DAFTAR ISIAN 206

No. 725/2023

14.12.01.02.1.03931

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK No : 03931 Desa / Kel : Pmai Tgl berakhirnya hak :	b) NAMA PEMELANG HAK GITA NOVIATY, S. PD
b) NIB 14.12.01.02.03693 Letak Tanah Chang Awang Sumito	Tanggal lahir / akta kelahiran 27.11.1993
c) ASAL HAK 1. Konvensional 2. Pemberian Hak atas tanah negara 3. Pemisahan / Penggabungan bidang	b) PEMBUKUAN Nanga Pinoh, 18 Januari 2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi MELAWI nd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. — No. — 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab Melawi Tgl. 27 Oktober 2022 No. 39/SKHM/BPN-14.12/X/2022 3. Permohonan Pemisahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. — No. —	ANTONIUS, S.SIT NIP 19750215 199703 1 002
e) SURAT UKUR Tgl. 17 Januari 2023 No. 04015/Pant/2023 Luas : 479 m²	b) PENERBITAN SERTIFIKAT Nanga Pinoh, 18 Januari 2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi MELAWI ANTONIUS, S.SIT NIP 19750215 199703 1 002
f) PENUNJUK Daftar Isian 301 No : 8/2023 Tgl : 09 Januari 2023	

AB1550429

17

DAFTAR ISTAN 201

NLB / 14.12.01.02.03693

SURAT UKUR

Norme : 04015/Fin/2023

SEBUDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Kalimantan Barat

Kabupaten / Kota : Malawi

Kecamatan : _____ Nama Pinch _____

Desa / Kelurahan : _____ Pukul _____

Page 1 Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 42.2.15.197-05-9-1

Lembar : 3 Kotak : A-B

Kondisi Tanah : Sebidang Tanah Non Perumihan

Tanda-tanda busuk : Patok Tanda Busuk berdiri diatas busuk serta memencet

PMN.A. / Kepala Badan Pertarungan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 Pasal 22

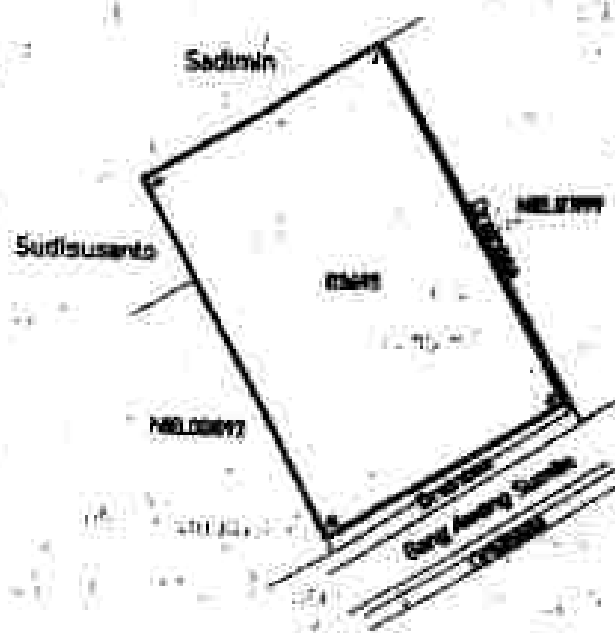
Luas : 479 m^2 (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi)

Penunjukan dan pencetakan batas : Fahmi Muharrar

Penyohon : GITA NOVLATY

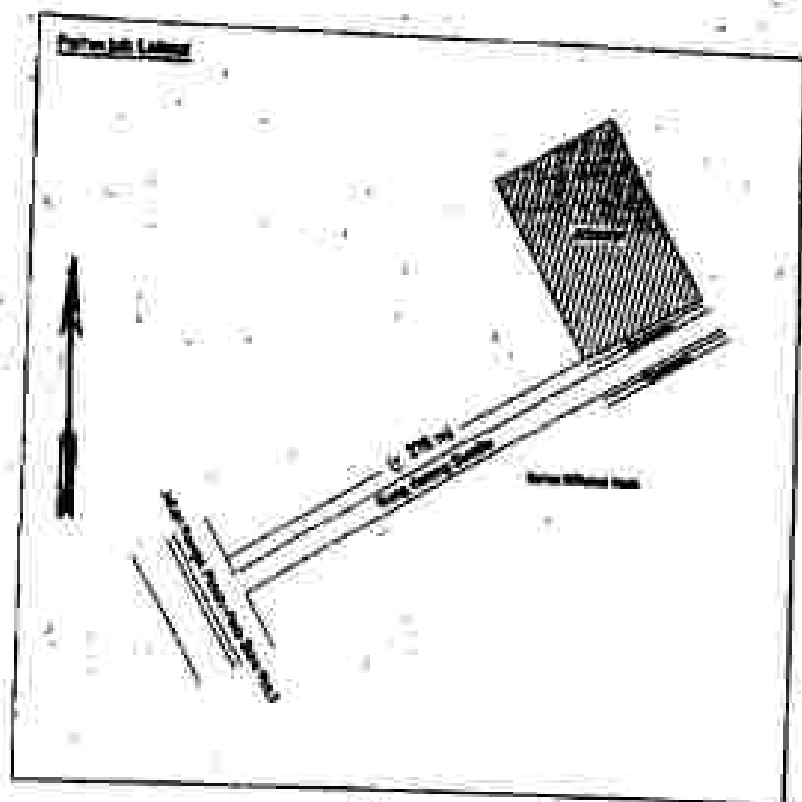
Dikur oleh : Arifah Dwi Puspitaningrum/Hamangko Darmawan Sadewo

SKALA 1 : 500



PENJELASAN :

batas tanah ini



Hal lain - lain: Surat Ukur ini merupakan kutipan Peta Bidang Tanah Nomor 1238/2021 Tanggal 02 Juli

2021

GU : 93/2021

Daftar Isian ³⁰³ ~~302~~ tgl. 09 Januari 2023 No. 47/2023

Daftar Isian 307 tgl. 17 Januari 2023 No. 143/2023

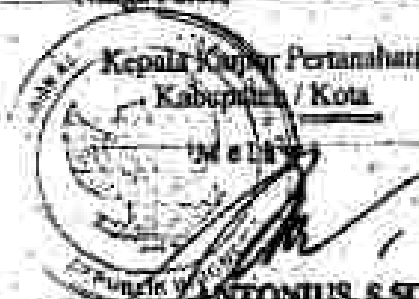
Tanggal Penomoran Surat Ukur 09 Januari 2023

UNTUK SERTIPIKAT

Nanga Pinoh, 17 Januari 2023

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

Nanga Pinoh,



NIP

ANTONIUS S SIT
19750215 199703 1 002

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Melawi

nd

NIP

RENDA RAHMAN, ST
19900906 200912 1 001

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor :

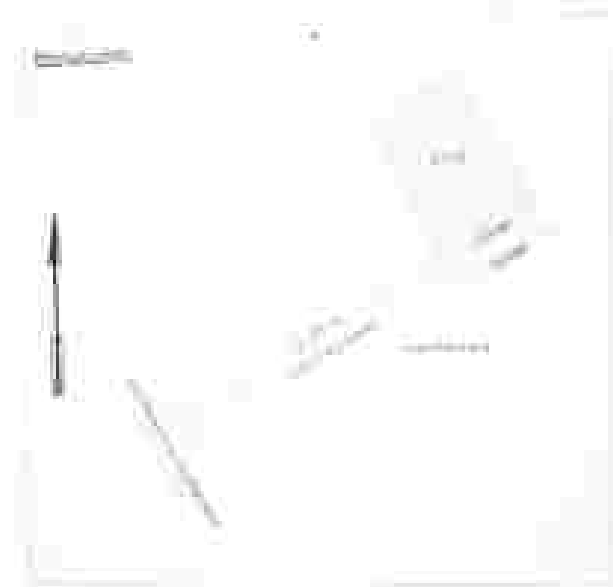
Nomor Hak :



YAYASAN KAMPUNG INGGRIS MR EINSTEIN

AKTA NOTARIS : BERNY BASTIAN GIANIPAR, S.H., M.H., NO : 100 TANGGAL : 31 MARET 2021
Alamat : Gg. Auring Simbulu, Perumahan Rts. 3, Nanga Pohn, Melayu, Kalimantan Barat
<http://moeinstein.id> / admin@moeinstein.id / 082550809057

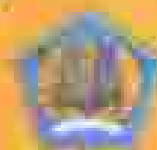
Denah Lokasi / Letak Bangunan



Ditandatangani : Melalui
Pada tanggal : 14 Agustus 2025
Ketua



Fahmi Muharram S.H.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 42.119.958.9-706.000

KAMPUNG INGGRIS MR EINSTEIN

JL. PROWINSI KM 03 RT. 011 RW. 004
PEKAL NANGA PINOH

KPP PRATAMA SINTANG

Terdafat: 9 April 2021

